



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/26/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. mempelajari dan menelaah temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
 - b. merumuskan konsep pelaksanaan Tindak Lanjut yang direkomendasikan kepada Bupati;
 - c. mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Aparat Pengawasan Fungsional terkait dalam rangka pengujian bukti pendukung penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
 - e. melakukan monitoring atas pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai saran Aparat Pengawasan Fungsional ;dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Pembagian tugas masing-masing Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan rapat Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 6 (enam) kali dalam setahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/26/2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Ketua
3.	Inspektur Daerah	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
8.	Kapala Bagian Hukum	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
12.	Kanit Tipikor Polres Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera	Anggota
14.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Kabid. Aset Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kepala Kas Daerah	Anggota
17.	Marsyan, ST	Anggota
18.	Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP	Anggota
19.	Wahyuliani AT, SP., M.Si	Anggota
20.	Hafsa, S.IP	Anggota
21.	Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P	Anggota
22.	Zulfikah Sari, S.IP	Anggota
23.	Kahar Asro Pambudi, S.Ak	Anggota
24.	Jamaluddin, S.IP	Anggota
25.	Sitti Aminah Semi, S.Pd	Anggota
26.	Nopriadi, SE.,MM	PIC Perangkat Daerah
27.	A. Muh. Latif	PIC Perangkat Daerah

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/26/2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025

**PEMBAGIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2025**

A. TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kepala Badan Keuangan
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Sekretaris Inspektorat
8. Kanit Tipikor Polres Polewali Mandar
9. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
10. Kabid Pelaporan dan Akuntansi Badan Keuangan Sekretariat Daerah
11. Kabid Aset Sekretariat Daerah
12. Kepala Kas Daerah
13. Marsyan, ST
14. Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP
15. Wahyuliani AT, SP., M.Si
16. Hafsa, S.IP
17. Irna Djaslana, S.Sos., M.A.P
18. Zulfikah Sari, S.IP
19. Kahar Asro Pambudi, S.Ak
20. Jamaluddin, S.IP
21. Sitti Aminah Semi, S.Pd
22. PIC Perangkat Daerah

B. TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APIP

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kepala Badan Keuangan
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Sekretaris Inspektorat
8. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
9. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
10. Kepala Kas Daerah
11. Marsyan, ST
12. Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP
13. Wahyuliani AT, SP., M.Si
14. Hafsa, S.IP
15. Irna Djaslana, S.Sos., M.A.P
16. Zulfikah Sari, S.IP
17. Kahar Arso Pambudi, S.Ak
18. Jamaluddin, S.IP
19. Sitti Aminah Semi, S.Pd

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007